



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2004
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	385.485.874.238,27
b. Belanja	<u>Rp</u>	<u>370.723.146.483,31</u>
Surplus / Defisit	Rp	14.762.727.754,96
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	33.279.404.012,56
- Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>48.042.131.767,52</u>
Surplus / Defisit	Rp	(14.762.727.754,96)

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 14.762.727.754,96 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 371.808.856.733,00
 - b. Realisasi Rp 385.485.874.238,27
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 14.762.727.754,96
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 9.342.213.729,56 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 381.151.070.462,56
 - b. Realisasi Rp 370.723.146.483,31
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp 9.342.213.729,56
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (24.104.941.484,52) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (9.342.213.729,56)
 - b. Realisasi Rp 14.762.727.754,96
 - Selisih lebih (kurang) Rp (24.104.941.484,52)
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 24.104.941.481,52 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan
 - 1) Setelah perubahan Rp 32.717.499.729,56
 - 2) Realisasi Rp 33.279.404.012,56
 - Selisih lebih (kurang) Rp (561.904.283,00)

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan	Rp 23.375.286.000,00
2) Realisasi	<u>Rp 48.042.131.767,52</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp (24.666.845.767,52)

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp 1.558.378.710.301,11 |
| b. Jumlah Utang | Rp 5.092.674.062,48 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp 1.553.286.036.238,63 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 24.104.941.066,31 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2004 | Rp 9.839.859.729,56 |
| b. Jumlah penerimaan kas | <u>Rp 385.485.874.238,27</u> |
| | Rp 395.325.733.967,93 |
| c. Jumlah pengeluaran kas | <u>Rp 371.220.792.901,52</u> |
| d. Saldo Kas 31 Desember | Rp 24.104.941.066,31 |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 5 April 2005

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MURYANTO, S.H., M.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Seri C
Tanggal 5 April 2005 Nomor 3/C.

An. BUPATI PONOROGO

Sekretaris Daerah

TTD.

DR. H. SOENARTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 094 649

21 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008